



**PUTUSAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Sri**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

**PEMOHON**, umur 38 tahun (Ambon, 25 Agustus 1982), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), alamat ALAMAT, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun (17 Mei 1985), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar (SD), alamat ALAMAT, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat, keterangan para saksi dan memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian tertanggal 14 Agustus 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan register Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Sri, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 13 September 2005 Masehi yang dicatat oleh ALAMAT, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH, tanggal 13 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah tante di jayapura selama 3 bulan, kemudian pindah ke serui di Jl. Padat Karya sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama;
  1. NAMA ANAK, laki-laki, umur 14 tahun;
  2. NAMA ANAK, laki-laki, umur 12 tahun;

**1 | Putusan Pengadilan Agama Serui Nomor 37/Pdt.G/2020/Pa.Sri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NAMA ANAK, laki-laki, umur 7 tahun;
4. NAMA ANAK, laki-laki, umur 6 bulan;
- 3 (tiga) anak berada pada asuhan Termohon sedangkan anak 1 (pertama) berada pada asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa Termohon sering mengatur Pemohon sebagai kepala keluarga;
  - b. Di mata Termohon Pemohon selalu salah dan mengakibatkan cekcok;
  - c. Orang tua Termohon selalu mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan membuat Pemohon tidak nyaman;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November 2019 hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Serui;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

---

2 | Putusan Pengadilan Agama Serui Nomor 37/Pdt.G/2020/Pa.Sri



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 1 Oktober 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat secukupnya kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya dan melanjutkan bahtera rumah tangganya, namun setelah dibacakannya surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sehingga Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan proses pemeriksaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/08/IX/2005 tertanggal 13 September 2005 yang telah dicap pos dan bermeterai cukup (P1);
2. Fotokopi KTP Pemohon, atas nama Aco Arsad dengan NIK 9105012508820003, beralamat Jalan Padat Karya Keluarahan taraua Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, yang telah dicap pos dan bermeterai cukup (P2).

Bahwa selain itu penggugat mengajukan saksi-saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

**Saksi I (satu);**

NAMA SAKSI, 22 Tahun, Lahir di Jayapura 28 Agustus 1998, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan D/II, alamat ALAMAT, menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menjadi penyebab utama keretakan rumah tangga Pemohon, sehingga Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Kota Serui;
- Bahwa Termohon dalam keadaan hamil tua meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kota Serui, menuju Kota Buton bersama 2 anaknya dengan menggunakan pesawat terbang;

---

**3 | Putusan Pengadilan Agama Serui Nomor 37/Pdt.G/2020/Pa.Sri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang mengunjungi termohon di Kota Buton untuk menyaksikan kelahiran anak ke-empatnya, tetapi selama kunjungan tersebut, Pemohon tidak serumah dengan Istri;
- Bahwa intervensi mertua yang menjadi sebab utama terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Termohon masih menafkahi anak dan istrinya secara finansial;
- Bahwa Saksi sudah tidak mampu untuk mendamaikan para pihak berperkara tersebut.

## **Saksi II (dua);**

NAMA SAKSI, umur 21 Tahun, Lahir di Serui tanggal 24 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, ALAMAT, menerangkan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika keduanya sedang berkunjung ke rumah Saksi di Jalan Kelapa Dua;
- Bahwa Termohon meninggalkan Kota Serui atau tempat kediaman bersama sejak November 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak April 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan istri dan para anaknya hingga sekarang.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan untuk sebagian lainnya dan selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun melainkan menyatakan tetap pada pendiriannya serta mohon agar Pengadilan Agama Serui menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

---

**4 | Putusan Pengadilan Agama Serui Nomor 37/Pdt.G/2020/Pa.Sri**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P1 dan P2 tentang tempat tinggal Pemohon di wilayah hukum Pengadilan Agama Serui, menunjukkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini dinilai menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Serui sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a angka 9 juncto Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap di muka persidangan sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, karena itu perkara ini dapat diputus dengan *Verstek* sebagaimana ketentuan dan maksud dari Pasal 149 R.Bg juncto Pasal 21 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, yang didukung dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang pada sebagiannya atau substansinya saling bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta bahwa;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang pernikahannya dicatat oleh KUA Kecamatan Sentani Kabupaten Jayapura dengan Nomor 152/08/IX/2005, tanggal 13 September 2005 Masehi;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terlibat perkecokan atau pertengkaran yang terus menerus sehingga situasi rumah tangga yang sebelumnya harmonis dan akur, berubah menjadi retak dan diambang kehancuran setelah Pemohon merasa tidak nyaman teradap segala intervensi mertua terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak November 2019 dan tidak pernah lagi bertemu dan tinggal bersama hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon tetap menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak dan istrinya sebagaimana kewajiban sebagai kepala rumah tangga.

---

5 | *Putusan Pengadilan Agama Serui Nomor 37/Pdt.G/2020/Pa.Sri*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak membawa kebahagiaan bagi kedua pasangan, jauh dari keharmonisan, dan sejatinya telah hancur berantakan, sehingga rumah tangga yang seharusnya membawa kebahagiaan dan kedamaian bagi kedua pasangan tersebut, dinilai tidak sesuai dengan harapan dan tujuan pernikahan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan komunikasi yang tidak bisa dibangun lagi secara baik, serta tidak adanya kesesuaian pendapat yang semestinya saling mendukung antara Pemohon dan Termohon, adalah melekatnya pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Permohonan Pemohon dinilai telah mengandung dan memenuhi alasan-alasan tertentu sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan berkunjungnya Pemohon ke Buton untuk mengunjungi istrinya yang akan melahirkan anak keempatnya, merupakan sebuah upaya dari Pemohon untuk merajut kembali rumah tangga yang retak, mengembalikan keharmonisan agar dapat kembali akur dan baik seperti sedia kala, akan tetapi pihak keluarga Termohon tidak menunjukkan upaya maksimal sehingga Pemohon dapat serumah dan tinggal bersama Pemohon, demikian menunjukkan bahwa pertengkaran itu masih melekat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sikap Termohon serta intervensi mertua Pemohon yang memilih untuk tidak seatap atau serumah dengan Pemohon ketika Pemohon menjenguk sang istri ketika melahirkan, maka hal tersebut sebagai indikasi bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk bersatu sebagaimana mestinya, olehnya itu fakta tersebut telah sejalan dengan isi pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa permohonan pemohon dapat diterima

---

**6 | Putusan Pengadilan Agama Serui Nomor 37/Pdt.G/2020/Pa.Sri**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembail ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan serangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan di persidangan, maka dengan ini majelis menilai bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akad pernikahan yang telah dilangsungkan yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah ميثاقا غليظا (akad pernikahan adalah simpul yang kuat nan erat), kini satu persatu terurai hingga membuat rumah tangga berantakan dan tidak membawa kedamaian bagi Pemohon dan Termohon. Untuk itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 530.000,00 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2020 M bertepatan tanggal 17 Safar 1442 H. oleh Moch Syah Ariyanto, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. dan Syaukani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

---

7 | *Putusan Pengadilan Agama Serui Nomor 37/Pdt.G/2020/Pa.Sri*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi hakim anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc

Syaukani, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ikhsan, S.H.I

### Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan Termohon:	Rp.	434.000,00
4.	PNBP panggilan	: Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 530.000,00

Terbilang; (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

---

8 | Putusan Pengadilan Agama Serui Nomor 37/Pdt.G/2020/Pa.Sri